

# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**HIMPUNAN MAHASISWA AGRONOMI  
DAN HORTIKULTURA  
FAKULTAS PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KETETAPAN  
RAPAT UMUM ANGGOTA HIMAGRON  
NOMOR : 001/TAP RUAH/HMA/I/2016  
TENTANG  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMAGRON**

Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah SWT, Rapat Umum Anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi Periode 2016/2017 setelah :

**MENGINGAT** : 1. TAP MPM KM IPB Nomor 007/TAP SI/MPM KM IPB/X/2016 Tentang Panduan Umum Himpunan Mahasiswa Profesi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016  
2. Pasal 19 Peraturan LK Fakultas Pertanian IPB

**MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman pokok perjuangan Himagrone  
2. Bahwa terhadap Anggaran Dasar Himagrone, hasil ketetapan RUA Himagrone Periode 2015/2016 di Bogor dianggap perlu diadakan perubahan di dalam beberapa pasal sesuai dengan Ketetapan No. 007/TAP SI/MPM KM IPB/X/2016 Tentang Panduan Umum Himpunan Mahasiswa Profesi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016  
3. Bahwa terhadap Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura, hasil ketetapan RUA Himagrone Periode 2015/2016 di Bogor dianggap perlu diadakan perubahan di dalam beberapa pasal sesuai dengan Ketetapan No. 007/TAP SI/MPM KM IPB/X/2016 Tentang Panduan Umum Himpunan Mahasiswa Profesi Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Periode 2015/2016

**MEMPERHATIKAN:** Hasil Pembahasan Rapat Umum Anggota Himagrone Periode 2016/2017 pada tanggal 18 Desember 2016, di Bogor

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : 1. Anggaran Dasar Himagrone Hasil Rapat Umum Anggota Himagrone

2. Anggaran Rumah Tangga Himagron Hasil Rapat Umum Anggota Himagron
3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak akan ditinjau kembali kecuali terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di: Bogor  
Pada Tanggal: 18 Desember 2016  
Waktu: Pukul 13.33 WIB

**Rapat Umum Anggota Himagron 2016/2017**

Presidium I

Presidium II

Presidium II

ttd

Ttd

ttd

Muhamad Fikri Ibnu Salam  
NIM A24140193

Fitri Dwi Febriani  
NIM A24150082

Muhamad Faturahman  
NIM A24150134

**ANGGARAN DASAR  
HIMPUNAN MAHASISWA  
AGRONOMI DAN  
HORTIKULTURA**



**ANGGARAN DASAR  
HIMPUNAN MAHASISWA AGRONOMI DAN HORTIKULTURA  
(HIMAGRON)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

---

**MUKADDIMAH**

Sebagai pengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijiwai Sumpah Pemuda, Mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor adalah bagian dari generasi muda mahasiswa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai penerus cita/cita bangsa dan negara yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang/Undang Dasar 1945

Dalam rangka mencapai tujuan, mahasiswa Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor sebagai unsur civitas akademika yang sadar akan hak dan kewajibannya serta perannya, menghimpun diri dalam suatu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut :

**BAB I  
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

**Nama**

Himpunan Kemahasiswaan ini bernama Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura yang disingkat Himagron.

**Pasal 2**

**Waktu**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura berdiri pada tanggal 23 Mei 1973 di Bogor.

**Pasal 3**

**Tempat Kedudukan**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura bertempat dan berkedudukan di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

**BAB II**

**DASAR**

**Pasal 4**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura melaksanakan tugasnya berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

### **BAB III BENTUK DAN SIFAT**

#### **Pasal 5 Bentuk**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura berbentuk himpunan profesi.

#### **Pasal 6 Sifat**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura bersifat keahlian bidang budidaya pertanian, kemahasiswaan, dan kewirausahaan dalam suasana kekeluargaan.

### **BAB IV TUJUAN**

#### **Pasal 7**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura bertujuan :

- a. Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kerja sama civitas akademika di Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- c. Meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, kreativitas dan keterampilan anggota Himagrone di bidang budidaya pertanian dan bidang pendukungnya.

### **BAB V PERANGKAT HIMAGRONE**

#### **Pasal 8**

##### **Rapat Umum Anggota Himagrone**

Rapat Umum Anggota yang disingkat RUA Himagrone sebagai perangkat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan pada awal dan akhir kepengurusan

#### **Pasal 8a**

##### **Rapat Istimewa Anggota Himagrone\*\***

Rapat Istimewa Anggota yang disingkat RIA Himagrone sebagai perangkat pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan ketika diusulkan oleh anggota Himagrone atas persetujuan Badan Pengawas Himagrone.

**Pasal 9**  
**Ketua Badan Pengurus Himagron**

Ketua Badan Pengurus Himagron ditetapkan dan dilantik oleh RUA Himagron I setelah mekanisme pemilihan raya.

**Pasal 9a**  
**Badan Pengurus Himagron\*\***

Badan Pengurus Himagron adalah anggota Himagron yang memenuhi syarat sebagai Badan Pengurus Himagron yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura.

**Pasal 10**  
**Anggota**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura beranggotakan semua mahasiswa aktif program sarjana departemen Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor.

**Pasal 11**  
**Badan Pengawas Himagron**

Badan Pengawas Himagron yang disingkat BP Himagron adalah perangkat yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Badan Pengurus Himagron.

**BAB VI**  
**BENDERA DAN LAMBANG**

**Pasal 12**  
**Bendera**

Bendera Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura adalah :

- a. Warna dasar adalah hijau dan tepinya berantai kuning.
- b. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 3:2
- c. Lambang Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura berwarna putih terletak di bagian tengah.

**Pasal 13**  
**Lambang**

Lambang Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura adalah :

- a. Warna dasar adalah hijau.
- b. Bentuk bulat berwarna putih.
- c. Gambar lambang adalah sepasang tangan menyangga terikat yang menumbuhkan tanaman padi.

**BAB VII**  
**KEUANGAN**  
**Pasal 14**

Keuangan Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura dikelola dengan prinsip transparan, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**Pasal 15**

Anggaran Dasar ini hanya dapat diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura atau Rapat Istimewa Anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura.

**BAB IX**  
**PEMBUBARAN ORGANISASI**  
**Pasal 16**

Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura dapat dibubarkan bila Departemen Agronomi dan Hortikultura yang menaungi Himagron di tutup dan/atau diusulkan oleh semua anggota Himagron dan disetujui seluruh peserta dalam RUA atau RIA Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura.

**BAB X**  
**PERATURAN TAMBAHAN**  
**Pasal 17**

Hal/hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau dalam ketetapan yang tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011.



**ANGGARAN RUMAH  
TANGGA  
HIMPUNAN MAHASISWA  
AGRONOMI DAN  
HORTIKULTURA**



**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
HIMPUNAN MAHASISWA AGRONOMI DAN HORTIKULTURA  
(HIMAGRON)  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

---

**BAB I  
KEGIATAN**

**Pasal 1**

Untuk mencapai tujuan, Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura melakukan kegiatan :

- a. Mempererat hubungan civitas akademika Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
- b. Menyalurkan dan mengembangkan minat, bakat, kreativitas, dan keprofesian anggota di bidang budidaya pertanian dan bidang pendukungnya

**BAB II  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 2**

Anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura adalah mahasiswa aktif program sarjana Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Anggota terdiri dari :

- a. Anggota Biasa, merupakan mahasiswa aktif Agronomi dan Hortikultura dan telah lulus program Pembinaan Himagron dan/atau MPD.
- b. Anggota Luar Biasa, merupakan mahasiswa aktif alih jenis Agronomi dan Hortikultura dan telah lulus program Pembinaan Himagron.
- c. Anggota Istimewa, merupakan mahasiswa aktif yang mengikuti program pertukaran pelajar di Departemen Agronomi dan Hortikultura.

**Pasal 2a  
Kelulusan Pembinaan Himagron\*\***

Mahasiswa aktif Agronomi dan Hortikultura dinyatakan lulus pembinaan himagron jika telah mengikuti rangkaian pembinaan himagron dan telah dilantik dalam kegiatan Lintas Desa.

**Pasal 3  
Hak Anggota**

1. Anggota biasa dan luar biasa mempunyai hak :
  - a. Memilih dan dipilih menjadi Badan Pengawas Himagron
  - b. Memilih dan dipilih menjadi Badan Pengurus Himagron

- c. Mengikuti dan dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura
- d. Meminta penjelasan pertanggungjawaban pengurus atas kebijakan pengurus
- e. Meminta penjelasan pertanggungjawaban Badan Pengawas atas kebijakan Badan Pengawas
2. Anggota istimewa mempunyai hak\*\* :
  - a. Mengikuti dan dilibatkan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura

#### **Pasal 4 Kewajiban Anggota**

1. Setiap anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura wajib mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan yang dikeluarkan oleh perangkat Himagron.
2. Setiap anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura wajib menjaga nama baik Himagron IPB.

#### **Pasal 5 Hilangnya Keanggotaan**

1. Telah meninggal dunia
2. Tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa aktif Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor

### **BAB III RAPAT UMUM ANGGOTA HIMAGRON**

#### **Pasal 6 Pelaksanaan Rapat Umum Anggota Himagron**

1. Rapat Umum Anggota Himagron dilaksanakan dua kali, pada saat awal dan akhir kepengurusan.
2. Rapat Umum Anggota Himagron sah jika dihadiri minimal  $\frac{1}{8}n + 1$  dari anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura.
3. Apabila butir b tidak dipenuhi, maka Rapat Umum Anggota Himagron ditunda selama 2 x10 menit dan selanjutnya didasarkan pada keputusan forum.
4. Rapat Umum Anggota Himagron dilaksanakan oleh BP Himagron sebagai mandataris RUA Himagron.

**Pasal 7**  
**Wewenang Rapat Umum Anggota Himagron**

1. Mengundang anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
2. Berhak membatalkan keputusan Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB apabila bertentangan dengan AD/ART
3. Memberi kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
4. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban program kerja Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
5. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban BP Himagron
6. Meninjau, menetapkan, dan mengesahkan AD/ART
7. Menetapkan dan mengesahkan Ketua Badan Pengurus Himagron dan Ketua BP Himagron sebagai mandataris Rapat Umum Anggota Himagron

**BAB IIIA**  
**RAPAT ISTIMEWA ANGGOTA HIMAGRON\*\***

**Pasal 7a**  
**Pelaksanaan Rapat Istimewa Anggota Himagron**

1. Rapat Istimewa Anggota Himagron dilaksanakan menurut aturan yang di atur dalam Anggaran Dasar
2. Rapat Istimewa Anggota Himagron sah jika dihadiri minimal  $\frac{1}{8} n + 1$  dari anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura
3. Apabila butir b tidak dipenuhi, maka Rapat Istimewa Anggota Himagron ditunda selama 2 x10 menit dan selanjutnya didasarkan pada keputusan forum
4. Rapat Istimewa Anggota Himagron dilaksanakan oleh BP Himagron sebagai mandataris RUA Himagron

**Pasal 7b**

RIA dilaksanakan antara lain untuk:

- a. Pengambilan keputusan apabila terjadi sengketa atau konflik di dalam internal kepengurusan Himagron.
- b. Mengubah AD/ART.
- c. Membahas dan menetapkan rekomendasi/rekomendasi yang telah disepakati oleh kepengurusan Himagron.

**BAB IV**  
**PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA AGRONOMI DAN HORTIKULTURA**

## **Pasal 8**

1. Tata cara pemilihan pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura
  - a. Pemilihan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB melalui mekanisme Pemira yang dilaksanakan oleh BP Himagron.
  - b. Pemilihan pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB sesuai dengan hak anggota calon yang bersedia dan memenuhi syarat.
2. Kepengurusan
  - a. Penyusunan kepengurusan harus **diselesaikan** maksimal satu bulan setelah ketua dan wakil ketua Badan Pengurus baru ditetapkan
  - b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB adalah anggota biasa dan anggota luar biasa yang telah lulus program Pembinaan Himagron dan bebas dari sanksi akademis serta memenuhi syarat/syarat yang ditentukan oleh ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB dan sesuai dengan Anggaran Dasar
  - c. Penyusunan kepengurusan dilakukan oleh ketua dan wakil Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
3. Syarat/syarat pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura
  - a. Anggota biasa dan/atau luar biasa Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB yang telah lulus program Pembinaan Himagron dan bebas dari sanksi akademis
  - b. Tidak menduduki posisi BPH, Ketua divisi/ketua departemen pada organisasi kemahasiswaan lain di lingkungan KM IPB dalam periode kepengurusan yang bersamaan
  - c. Belum pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
  - d. Persyaratan teknis lebih lanjut diatur dalam peraturan Pemira pada tahun terkait

## **Pasal 9**

### **Hak dan Kewajiban Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura**

- 1 Hak
  1. Mengadakan pergantian pengurus
  2. Meminta laporan kerja dari pengurus atas program kerja dan kepanitian khusus
- 2 Kewajiban
  - a. Menyusun personalia pengurus sesuai dengan struktur organisasi
  - b. Bersama pengurus membuat program kerja dan tata kerja diawal kepengurusan
  - c. Mengkoordinir pengurus untuk melaksanakan program kerja
  - d. Menghadiri Rapat Umum Anggota Himagron

- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara lisan dan tulisan dalam Rapat Umum Anggota Himagron pada akhir masa kepengurusan
- f. Menjadi teladan bagi pengurus dan anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura

### **Pasal 10**

#### **Hak dan Kewajiban Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura**

1. Hak
  - a. Berhak menjadi delegasi baik di dalam maupun di luar lingkungan IPB atas nama organisasi berdasarkan mandat dari Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura.
  - b. Membentuk kepanitiaan sesuai dengan pelaksanaan program kerja
  - c. Mempunyai hak suara dan hak bicara dalam rapat umum pengurus
  - d. Berhak mengundurkan diri atas persetujuan Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
  - e. Mempunyai hak untuk mengikuti kepanitiaan pada kegiatan yang diadakan oleh Himagron
2. Kewajiban
  - a. Membuat dan melaksanakan program kerja
  - b. Menyampaikan progres ataupun hasil kegiatan secara lisan dan/atau tulisan kepada BPH di dalam rapat koordinasi yang diwakili oleh ketua departemen atau perwakilannya minimal satu bulan sekali
  - c. Melaksanakan segala yang tercantum pada AD/ART dan ketetapan
  - d. Menyenggarakan dan mengikuti Rapat Pengurus
  - e. Memberikan informasi kepada seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura sesuai dengan kapabilitas Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura
  - f. Menjadi teladan bagi seluruh civitas akademika Institut Pertanian Bogor

### **Pasal 11**

#### **Pemberhentian Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura**

Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB dapat digantikan atau diberhentikan oleh Ketua Badan Pengurus Himagron apabila :

- a. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pengurus
- b. Mengundurkan diri dengan persetujuan Ketua Badan Pengurus Himagron dibuktikan dengan surat keputusan

### **Pasal 12**

#### **Masa Peralihan Kepengurusan**

1. Setelah pengurus lama menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan disahkan pada Rapat Umum Anggota Himagron maka pengurus lama dinyatakan demisioner selanjutnya dilakukan pengesahan Ketua Badan Pengurus Himagron terpilih

2. Serah terima kepengurusan dilaksanakan selambat/lambatnya 30 hari setelah Rapat Umum Anggota Himagron

**Pasal 13**  
**Masa Kepengurusan**

Masa Kerja Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura adalah satu periode kepengurusan.

**BAB V**  
**BADAN PENGAWAS HIMAGRON**

**Pasal 14**  
**Kepengurusan BP Himagron**

1. Keanggotaan BP Himagron merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura dan minimal terdiri dari tiga orang dengan tiga angkatan yang berbeda serta telah lulus program Pembinaan Himagron.
2. Ketua BP Himagron dipilih dan disetujui oleh anggota Himagron yang hadir dalam RIA Himagron.
3. Pemilihan anggota BP Himagron diserahkan kepada Ketua BP Himagron melalui surat keputusan BP Himagron mengacu pada peraturan Fakultas Pertanian BAB VI tentang Badan Pengawas Himpunan Profesi pasal 20

**Pasal 15**  
**Hak dan Kewajiban BP Himagron**

1. BP Himagron memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan Fakultas Pertanian pasal 20 ayat 2
2. Menyelenggarakan RUA Himagron, RIA Himagron dan Pemilihan Raya Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengurus Himagron.

**BAB VI**  
**KEPANITIAAN KHUSUS**

**Pasal 16**

Panitia khusus dibentuk dan dibubarkan berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas dan/atau Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura sesuai kebutuhan.

**Pasal 17**

Keanggotaan panitia khusus adalah anggota Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura.

## **Pasal 18**

Hak dan Kewajiban Kepanitiaan Khusus

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pembentukan
2. Berhak menjadi delegasi baik di dalam maupun di luar lingkungan IPB sesuai tugas yang dipercayakan dengan sepengetahuan Ketua Badan Pengawas dan/atau Ketua Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB
3. Memberikan laporan kerja selambat/lambatnya 14 hari setelah tugas selesai
4. Panitia Khusus bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura IPB

## **BAB VII KEUANGAN**

### **Pasal 19 Prinsip Keuangan**

1. Prinsip bertanggung jawab adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata
2. Prinsip efektif adalah setiap satuan dana yang digunakan dengan tepat dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan Himpunan Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura
3. Prinsip efisien adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya
4. Prinsip berkesinambungan adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani kepengurusan yang selanjutnya

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 20**

Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota Himagron atau Rapat Istimewa Anggota Himagron .

## **BAB VIII A MEKANISME PEMBUBARAN HIMAGRON\*\***

Mekanisme pembubaran selanjutnya diatur dalam TAP 007 PUH BAB IV



## **BAB VIII B**

### **PENUTUP\*\***

#### **Pasal 21**

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal/hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan kemudian.